



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRMAN SAPUTRA, S.H., Bin IBRAHIM;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 26 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Terong Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum LA ODE ARWAHI, S.H., HASBUL JAYA, S.H., ASKAR, S.H., MULYADI, S.H., dan MUHAMMAD RIJAL, S.H., M.H., Penasihat Hukum berkedudukan di Kantor Bidkum Polda Sultra Lantai 2 Jalan Halu Oleo No. 1 Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN SAPUTRA, SH Bin IBRAHIM, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "tanpa hak atau melawan hukum, Menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan pengadilan pidana dalam dakwaan Ketiga kami yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRMAN SAPUTRA, SH Bin IBRAHIM selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan;
 - Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat tes KIT NARKOBA Nomor 18 beserta 1 (satu) lembar kertas hasil pemeriksaan Urine atas nama BRIPKA IRMAN SAPUTRA, S.H.;
 - 1 (satu) papan tablet berisi 4 (empat) butir Alprazolam 1mg;
 - 1 (satu) botol kecil HALMEZIN berisi 3/4 cairan HAMEZIN;
 - 1 (satu) botol kecil sirup INPEPSA SUCRALFATE 500 mg/5 ml berisi 3/4 cairan INPEPSA SUCRALFATE dan 1 (satu) botol kecil sirup ULSAFATE SUCRALFATE berisi 3/4 cairan ULSAFATE SUCRALFATE;
 - 1 (satu) papan tablet berisi 5 (lima) butir RANMDIN 150 mg;
 - 1 (satu) botol kecil berisi 4 (empat) butir obat herbal SAMYUN WAN
 - 1 (satu) botol kecil berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet vitamin BETOMINPLEX;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Menetapkan agar terdakwa IRMAN SAPUTRA, SH Bin IBRAHIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya, atau dijatuhkan putusan berupa rehabilitasi yang dengan ini diharapkan beban yang Terdakwa hadapi dapat diringankan atau sedikit-tidaknya tidak menambah beban hidup yang Terdakwa alami saat ini dan hal tersebut sungguh merupakan cerminan dari tujuan hukum itu sendiri;

Setelah pula mendengar Nota Pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

- Menyatakan Terdakwa IRMAN SAPUTRA, S.H., Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa Rehabilitasi di BNN Provinsi Sulawesi Tenggara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat test kit narkoba nomor 18 beserta 1 (satu) lembar kertas hasil pemeriksaan urine atas nama BRIPKA 1RMAN SAPUTRA, SH;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kecil HALMEZIN berisi cairan HAMEZIN;
- 1 (satu) botol kecil sirup INPEPSA SUCRALFATE 500 mg/5 ml berisi 3/4 CAIRAN INPESA SUCRALFATE dan 1 (satu) botol kecil sirup ULSAFATE SUCRALFATE berisi % cairan ULSAFATE SUCRALFATE;
- 1 (satu) papan tablet berisi 5 (lima) butir RANITIDIN 150 mg;
- 1 (satu) botol kecil berisi 4 (empat) butir obat herbal SAMYUN WAN;
- 1 (satu) botol kecil berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet vitamin BETOM1NPLEX;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankail biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa IRMAN SAPUTRA, SH Bin IBRAHIM pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2018, bertempat di ruangan Paminal Provam Polda Sultra Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Terong Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari yang mana saat itu terdakwa mengonsumsi sebanyak 1 (satu) sendok pipet runcing berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa beli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari informan terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 26 November 2018 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dari anggota Bidprovam Polda Sultra bersama Anggota Biddokes Polda Sultra dan hasil tes urine dan darah terdakwa Positif menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan surat nomor : B /585/XI/2018 Dit Res Narkoba, perihal permintaan/pengambilan bantuan pemeriksaan Urine dan darah terdakwa IRMAN SAPUTRA, SH Bin IBRAHIM kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sultra dengan hasil pemeriksaan dinyatakan oleh dr.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Dok. id: 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sultra) yang mana hasilnya Urine terdakwa IRMAN SAPUTRA, SH Bin IBRAHIM (+) Positif mengandung Metamfetamina, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik dan sampel urine tertanggal 27 November 2018 sekitar pukul 12.25 wita yang ditanda tangani oleh dr. SINTIA DLYZA serta terdakwa dan saksi-saksi selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4769/NNF/XI/2018 pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine (KODE BB-3) diberi nomor barang bukti 11944/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) tabung berisi darah (KODE BB-3) diberi nomor barang bukti 11945/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina;

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa IRMAN SAPUTRA, SH Bin IBRAHIM

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RICHARD RICARDO NIMBO, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di Gedung Utama Polda Sultra, Bidprovam Polda Sultra bersama dengan Biddokkes Polda Sultra telah melaksanakan pemeriksaan dan tes urine terhadap Anggota Polri yang bertugas di Polda Sultra;
 - Bahwa ada 80 – 100 orang Anggota yang diperiksa pada saat itu;
 - Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan mengambil sampel urine Anggota Polri;
 - Bahwa ada label yang dipasang pada tempat urine saat pengambilan sampel urine dilakukan;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan tes urine ternyata ditemukan ada 4 (empat) orang yang urinenya positif mengandung Metamfetamina

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SALIM, Bripta IRMAN SAPUTRA, S.H., (Terdakwa),

Briptu BAKRI dan BRIGADIR GREFEL H. SIREGAR;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar kalau keempat orang anggota tersebut menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. MUH. MASAHELUPIKA Bin H. MASIN M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat urine milik Terdakwa diperiksa di ruang Gedung Utama Polda Sultra serta saksi juga melihat langsung pada saat urine dan darah Terdakwa diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sultra;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di Gedung Utama Polda Sultra, serta pemeriksaan urine dan darah Terdakwa sekira pukul 12.10 Wita di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sultra;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung ketika Terdakwa diperintahkan untuk kencing di toilet gedung utama Polda Sultra dimana air kencing disimpan di dalam botol yang disediakan oleh Biddokkes Polda Sultra kemudian urine tersebut disimpan di meja penyimpanan dimana botol urine tersebut diberi label dan diberi nama oleh Iptu RICHARD RICARDO;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersebut dengan mencelubkan teskit pada urine yang ada di dalam botol;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH) masing-masing satu garis;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa saat Terdakwa menjadi Anggota BNN;
- Bahwa saksi tidak ikut saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Dr. SINTYA DYLIZA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi melakukan tes urine dan darah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil dan memeriksa Urine dan Darah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Ruang Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat pengambilan sampel urine, Terdakwa sendiri ke kamar mandi (WC) untuk mengambil urinenya dan disimpan di dalam wadah steril (Pot Urine) lalu Terdakwa menyerahkan wadah yang berisi urine Terdakwa tersebut kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat KIT Narkotika (bentuk strip) dengan enam parameter secara kualitatif dengan memasukkan alat KIT ke dalam wadah yang berisi urine Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);
 - Bahwa darah terdakwa juga diambil namun pada hari itu tidak diperiksa namun dikirim ke Makassar untuk uji laboratorium di Makassar;
 - Bahwa pemeriksaan darah di Makassar lamanya sekira 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli bernama Dr. dr. MAULUDDIN M., S.H., M. Kes, Sp.F Bin MANSUR MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi obat magh Inpepsa (Sucralfate, Ranitidin), obat tidur/penenang (Alprasolam), obat penambah nafsu makan (samyum Vitamin B Kompleks (Betomin Plex) dan obat batuk (Halmenzein);
- Bahwa dari obat-obatan dan vitamin yang dikonsumsi oleh Terdakwa yang dapat berhubungan dengan hasil temuan deteksi dini narkoba yang dilakukan oleh petugas Bid Dokkes Polda Sultra adalah obat penenang jenis ALPRAZOLAM dengan rumus kimia C₁₇ H₁₃ CIN₄ (turunan/derivat dari Triazolobenzodiazepim) yang sesuai dengan hasil positif yang mengandung BENZODIAZEPINE (BZO) dengan rumus kimia C₁₆ H₁₃ CIN₂ O;
- Bahwa untuk hasil positif yang mengandung AMPHETAMINE (AMP) dengan rumus kimia C₉ H₁₃ N dan METAMPHETAMIN (MET) dengan rumus kimia C₁₀ H₁₅ N tidak ditemukan adanya kesesuaian prototype, turunan ataupun derivatnya dengan obat-obat dan vitamin yang dikonsumsi oleh Terdakwa berupa obat magh INPEPSA (SUCRALFATE, RANITIDIN), obat tidur/penenang (ALPRAZOLAM), obat penambah nafsu makan (SAMYUN WAN), vitamin B Kompleks (BETOMIN PLEX), obat batuk (HALMEZIEN);
- Bahwa obat-obatan yang mengandung Amphetamine (AMP) umumnya adalah ekstasi dan sejenisnya, Obat-obatan yang mengandung Metamphetamine (MET) umumnya adalah Shabu-shabu dan sejenisnya sedangkan obat-obatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengandung Benzodiazepine (BZO) umumnya adalah Diazepam,

Aprazolam dan sejenisnya;

- Bahwa ahli berpendapat bahwa ;
 1. Tablet ALPRASOLAM 1 mg adalah obat penenang merupakan turunan dari derivat BENZODIAZEPINE (BZO) tergolong obat keras dan penggunaannya harus atas petunjuk dan resep dokter;
 2. Sirup HALMEZIN adalah obat batuk yang mengandung DESTROMETROPAN HBr 7,5 mg, BROMHEXINE HCl 4 mg, PROMETHAZINE HCl 5 mg, AMONIUM CLORIDE 44 mg dan ALKOHOL 8 % di cukupkan aqua DESTILATA 100 ml, yang mana khususnya DERKTROIMETROFANE HBr merupakan kelas atau golongan dari MORPINE sehingga biasanya pada deteksi dini Narkoba untuk obat batuk jenis ini dapat memberikan hasil positif untuk parameter MORPINE (MOP);
 3. Sirup INPEPSA dan ULSAFATE (masing-masing) adalah obat sakit maag mengandung SUCRALFATE 500 mg 15 ml merupakan obat keras yang harus atas petunjuk dan resep dokter, tetapi obat golongan ini tidak akan memberikan reaksi atau hasil positif pada 6 parameter deteksi dini narkoba yang terdiri dari AMPHETAMINE (AMP), METAMPHETAMINE (MET) , BENZODIAZEPINE (BZO), MARIJUANA (THC), KOKAIN (COC) dan MORPINE (MOP);
 4. Tablet RANITIDIN 150 mg adalah obat penurun asam lambung merupakan obat keras yang harus atas petunjuk dan resep dokter, tetapi obat golongan ini tidak akan memberikan reaksi atau hasil positif pada 6 parameter deteksi dini narkoba yang terdiri dari AMPHETAMINE (AMP), METAMPHETAMINE (MET), BENZODIAZEPINE (BZO), MARIJUANA (THC), KOKAIN (COC) dan MORPINE (MOP);
 5. Obat herbal SAMYUN WAN merupakan obat penambah nafsu makan yang dapat di jual bebas, tetapi obat golongan ini tidak akan memberikan reaksi atau hasil positif pada 6 parameter deteksi dini narkoba yang terdiri dari AMPHETAMINE (AMP), METAMPHETAMINE (MET), BENZODIAZEPINE (BZO), MARIJUANA (THC) , KOKAIN (COC) dan MORPINE (MOP);
 6. Tablet BETOMINPLEX merupakan suplementasi vitamin B Kompleks yang dapat di jual bebas, tetapi obat golongan ini tidak akan memberikan reaksi atau hasil positif pada 6 parameter deteksi dini narkoba yang terdiri dari AMPHETAMINE (AMP), METAMPHETAMINE (MET), BENZODIAZEPINE (BZO), MARIJUANA (THC) , KOKAIN (COC) dan MORPINE (MOP);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 08.00 Wita, anggota Bidpropam Polda Sultra bersama anggota Biddokes Polda Sultra pernah melakukan pengambilan urine Terdakwa dan hasil tes urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Terong Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;
- Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh terdakwa tersebut diperoleh dari informan terdakwa sewaktu terdakwa bertugas di BNNP Sultra dengan cara dibeli dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut karena terdakwa stress karena terdakwa memikirkan masalah perceraian dengan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat tes KIT NARKOBA Nomor 18 beserta 1 (satu) lembar kertas hasil pemeriksaan Urine atas nama BRIPKA IRMAN SAPUTRA, S.H., 1 (satu) papan tablet berisi 4 (empat) butir Alprazolam 1mg, 1 (satu) botol kecil HALMEZIN berisi 3/4 cairan HAMEZIN, 1 (satu) botol kecil sirup INPEPSA SUCRALFATE 500 mg/5 ml berisi 3/4 cairan INPEPSA SUCRALFATE dan 1 (satu) botol kecil sirup ULSAFATE SUCRALFATE berisi 3/4 cairan ULSAFATE SUCRALFATE, 1 (satu) papan tablet berisi 5 (lima) butir RANMDIN 150 mg, 1 (satu) botol kecil berisi 4 (empat) butir obat herbal SAMYUN WAN dan 1 (satu) botol kecil berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet vitamin BETOMINPLEX;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4769/NNF/XI/2018 pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine (KODE BB-3) diberi nomor barang bukti 11944/2018/NNF milik Terdakwa (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) tabung berisi darah (KODE BB-3) diberi nomor barang bukti 11945/2018/NNF milik Terdakwa (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di Gedung Utama Polda Sultra, Bidprovam Polda Sultra bersama dengan Biddokkes Polda Sultra telah melaksanakan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan tes urine terhadap Anggota Polri yang bertugas di Polda Sultra;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan tes urine ternyata ditemukan ada 4 (empat) orang yang urinenya positif mengandung Metamfetamina yakni Kopol ABD. SALIM, Bripka IRMAN SAPUTRA, S.H., (Terdakwa), Briptu BAKRI dan BRIGADIR GREFEL H. SIREGAR;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Ruang Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, kembali dilakukan pengambilan urine dan darah Terdakwa lalu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat KIT Narkotika (bentuk strip) dengan enam parameter secara kualitatif dengan memasukkan alat KIT ke dalam wadah yang berisi urine Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa di dalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Setiap;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap";

Menimbang, bahwa rumusan kata "Setiap" disini dimaksudkan adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Setiap yang dimaksudkan disini adalah sama dengan "Setiap Orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah **IRMAN SAPUTRA, S.H., Bin IBRAHIM** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-

Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas kategori-kategori sehingga seseorang dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka sebagai tolak ukur seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika maka Majelis mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 oleh karena antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama sebagai orang yang mengkonsumsi narkotika hanya saja untuk disebut sebagai pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di Gedung Utama Polda Sultra, Bidprovam Polda Sultra bersama dengan Biddokkes Polda Sultra telah melaksanakan pemeriksaan dan tes urine terhadap Anggota Polri yang bertugas di Polda Sultra;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan tes urine ternyata ditemukan ada 4 (empat) orang yang urinenya positif mengandung Metamfetamina yakni Kopol ABD. SALIM, Bripka IRMAN SAPUTRA, S.H., (Terdakwa), Briptu BAKRI dan BRIGADIR GRETEL H. SIREGAR;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Ruang Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengizinkan pengambilan urine dan darah Terdakwa lalu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat KIT Narkotika (bentuk strip) dengan enam parameter secara kualitatif dengan memasukkan alat KIT ke dalam wadah yang berisi urine Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4769/NNF/XI/2018 pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine (KODE BB-3) diberi nomor barang bukti 11944/2018/NNF milik Terdakwa (+) Positif Metamfetamina dan 1 (satu) tabung berisi darah (KODE BB-3) diberi nomor barang bukti 11945/2018/NNF milik Terdakwa (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine dan darah terdakwa ternyata positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pula mengakui bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Terong Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis shabu, sehingga unsur *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan Nota Pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan putusan berupa rehabilitasi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka dalam memutus perkara tersebut tentunya wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (vide Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal tersebut di atas tentunya mensyaratkan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga agar terdakwa untuk dapat menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial tentunya terdakwa harus termasuk dalam golongan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dan apakah terdakwa termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada disebutkan secara eksplisit kategori-kategori sehingga dapat dikatakan sebagai pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika. Dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 Tahun 2009 tersebut hanya memberikan definisi tentang Pecandu Narkotika sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1 Angka 13 dan Penyalahguna Narkotika sebagaimana yang dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 54. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan pengertian korban penyalahgunaan narkotika dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN, tertanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dimana dalam Pasal 8 disebutkan “ ;

- (1) Dalam melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu;
- (2) Tim asesmen terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait ditingkat nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Nasional Narkotika Kabupaten/Kota;
- (3) Tim asesmen terpadu terdiri dari :
 - a. Tim dokter yang meliputi dokter dan psikologi
 - b. Tim hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham

Selanjutnya dalam Pasal 9 pula disebutkan :

- (1) Tim asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan
 - a. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan / atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika;
 - b. asesmen dan analisis media, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan memperhatikan Surat Keterangan Asesmen Medis Nomor : ASMEN/1452.b/XII/2018/BNNP tanggal 13 Desember 2018 dimana Terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Asesmen yang pada pokoknya menyarankan agar IRMAN SAPUTRA, S.H., Bin IBRAHIM (Terdakwa) menjalani rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata sampai sekarang Terdakwa belum pernah menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4769/NNF/XI/2018 (terlampir dalam berkas perkara) dimana urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, maka tentunya beralasan hukum pula bagi terdakwa untuk ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa hal tersebut apabila dikaitkan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut dimana terdakwa telah terbukti kalau terdakwa termasuk penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri dan dengan memperhatikan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) atas terdakwa serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4769/NNF/XI/2018 (terlampir dalam berkas perkara) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah termasuk dalam golongan penyalahguna Narkotika sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut maka terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa pendapat Peuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutanannya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa, tentunya dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas tentunya kurang tepat diterapkan pada diri terdakwa jika tidak disertai dengan proses rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara terdakwa ini berlangsung, terdakwa tidak pernah menjalani proses Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial, sehingga Majelis memandang perlu agar terdakwa menjalani proses Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa langkah yang diambil oleh Majelis Hakim dengan memerintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial tersebut tentunya adalah demi kebaikan dan masa depan Terdakwa kelak;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengadakan rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial bagi terdakwa di BNNP Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana yang dikemukakan di atas oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a sehingga terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena Majelis Hakim mewajibkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial maka berdasarkan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) maka masa terdakwa menjalani rehabilitasi harus diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit alat test kit narkoba nomor 18 beserta 1 (satu) lembar kertas hasil pemeriksaan urine atas nama BRIPKA IRMAN SAPUTRA, SH, 1 (satu) papan tablet berisi 4 (empat) butir Alprazolam 1mg, 1 (satu) botol kecil HALMEZIN berisi cairan HAMEZIN, 1 (satu) botol kecil sirup INPEPSA SUCRALFATE 500 mg/5 ml berisi 3/4 CAIRAN INPESA SUCRALFATE dan 1 (satu) botol kecil sirup ULSAFATE SUCRALFATE berisi % cairan ULSAFATE SUCRALFATE, 1 (satu) papan tablet berisi 5 (lima) butir RANITIDIN 150 mg, 1 (satu) botol kecil berisi 4 (empat) butir obat herbal SAMYUN WAN dan 1 (satu) botol kecil berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet vitamin BETOM1NPLEX, agar barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Pasal 54 dan Pasal 103 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAN SAPUTRA, S.H., Bin IBRAHIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*"; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **IRMAN SAPUTRA, S.H., Bin IBRAHIM** menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Kantor BNN Propinsi Sulawesi Tenggara selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat tes KIT NARKOBA Nomor 18 beserta 1 (satu) lembar kertas hasil pemeriksaan Urine atas nama BRIPKA IRMAN SAPUTRA, S.H.;
 - 1 (satu) papan tablet berisi 4 (empat) butir Alprazolam 1mg;
 - 1 (satu) botol kecil HALMEZIN berisi 3/4 cairan HAMEZIN;
 - 1 (satu) botol kecil sirup INPEPSA SUCRALFATE 500 mg/5 ml berisi 3/4 cairan INPEPSA SUCRALFATE dan 1 (satu) botol kecil sirup ULSAFATE SUCRALFATE berisi 3/4 cairan ULSAFATE SUCRALFATE;
 - 1 (satu) papan tablet berisi 5 (lima) butir RANMDIN 150 mg;
 - 1 (satu) botol kecil berisi 4 (empat) butir obat herbal SAMYUN WAN
 - 1 (satu) botol kecil berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet vitamin BETOMINPLEX;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NANANG IBRAHIM, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, S.H.